

Pengecualian Umum

1. Manfaat Pertanggung jawaban tidak berlaku dan/atau tidak dibayarkan dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:

- 1.1 Bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras, dan terjadi dalam 2 (dua) tahun sejak berlakunya Polis atau sejak dipulihkan kembali;
- 1.2 Perbuatan melanggar hukum;
- 1.3 Cacat bawaan / kelainan bawaan;
- 1.4 Perang baik yang dinyatakan maupun tidak;
- 1.5 Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan-bahan nuklir atau limbah nuklir dari proses fusi nuklir atau dari setiap bahan senjata nuklir;
- 1.6 Keadaan atau riwayat penyakit yang sudah ada sebelumnya atau pernah terjadi (pre-existing conditions) yang tidak diungkap oleh Pemegang Polis atau Tertanggung dalam pengajuan SPAJ, yang secara material dalam hal diungkap Asuransi tidak dapat diterima oleh Penanggung;

maka Penanggung hanya membayar Nilai Tunai, jika ada.

2. Dalam hal Yang Ditunjuk dengan sengaja melakukan kejahatan dalam upaya mendapatkan Manfaat Pertanggung jawaban, maka Manfaat Pertanggung jawaban akan diberikan kepada Yang Ditunjuk lainnya yang tidak terlibat dalam kejahatan tersebut.

Syarat dan Tata Cara Pengajuan Klaim

Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:

1. Formulir pengajuan klaim meninggal dunia yang disediakan oleh Penanggung dan telah diisi dengan lengkap (asli);
2. Surat keterangan dokter mengenai penyebab meninggalnya Tertanggung (asli);
3. Surat keterangan kematian yang dilegalisir dari instansi yang berwenang;
4. Berita Acara dari Kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas (asli);
5. Surat kematian dari Instansi berwenang, dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jendral Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;
6. Fotokopi bukti identitas diri Yang Ditunjuk, Tertanggung dan Pemegang Polis;
7. Surat kuasa dari masing-masing Yang Ditunjuk/Termaslahat yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Asuransi (asli);
8. Berita Acara atau kronologis dari saksi (pihak keluarga atau lainnya) mengenai meninggalnya Tertanggung di rumah (asli);
9. Surat kuasa kepada Penanggung dalam rangka mendapatkan keterangan-keterangan sehubungan dengan pengajuan klaim (asli);

Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim Putus Kontrak atau Habis Kontrak adalah:

1. Formulir Putus Kontrak yang disediakan oleh Penanggung dan telah diisi dengan lengkap (asli);
2. Fotokopi bukti identitas diri Pemegang Polis;
3. Dokumen pendukung lainnya jika diperlukan oleh Penanggung.

Tata cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim:

1. Keputusan klaim paling lambat akan diberitahukan 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas diterima lengkap.
2. Pembayaran klaim dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan klaim.
3. Jika proses analisa klaim memerlukan investigasi maka keputusan klaim paling lambat akan diberitahukan 90 (Sembilan puluh) hari sejak berkas klaim diterima lengkap.

Catatan / Penyangkalan (Disclaimer):

- **Asuransi Proteksi Delapan (Pro-8)** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
- Brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi. Keterangan terperinci mengenai program asuransi ini ditetapkan dalam polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permohonan Asuransi Jiwa diterima, diproses, dan disetujui.
- Penanggung dengan ini menyatakan kepada Pemegang Polis dan / atau Tertanggung pada saat brosur dicetak telah menyampaikan informasi yang benar, tidak palsu, dan / atau tidak menyesatkan mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk dapat Anda pelajari pada RIPLAY (Ringkasan Informasi Produk dan Layanan) atau menghubungi tenaga pemasar / Layanan Nasabah (L@NCAR) PT AJ Central Asia Raya.



PT AJ CENTRAL ASIA RAYA

LAYANAN NASABAH (L@NCAR) dapat dihubungi oleh nasabah untuk mengajukan pertanyaan atau pengaduan terkait dengan produk asuransi.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

KANTOR PUSAT OPERASIONAL

WISMA CAR LIFE Blok A-C
Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8 Jakarta Barat 11440
T: 021-5696 8998
F: 021-5696 8997

LAYANAN NASABAH (L@NCAR)

T: 021-5696 1929
F: 021-5696 1939
SMS Centre: 0855 999 1000
E: lancar@car.co.id

KANTOR PUSAT

WISMA ASIA Lt. 11
Jl. Letjen S. Parman Kav. 79 Jakarta Barat 11420
T: 021-563 7901
F: 021-563 7902, 563 7903

www.car.co.id

 @OfficialCARLifeInsurance  @carlifeinsurance  @carlifeinsurance  CAR Life Insurance  @CARLife_ID

Keterangan lebih lanjut hubungi:

3i-Networks®
Insurance - Investment - Income



ASURANSI PROTEKSI DELAPAN (PRO-8)



Asuransi Proteksi Delapan bukti cinta Anda untuk masa depan keluarga tercinta yang lebih baik

Member of Salim Group

Melayani dan Melindungi

ASURANSI PROTEKSI DELAPAN (PRO-8)

Asuransi Proteksi Delapan (Pro-8) adalah Produk asuransi yang memberikan proteksi berupa manfaat meninggal dunia dan manfaat habis kontrak.

Pro-8 memberikan kemudahan bagi Anda untuk memiliki proteksi jiwa yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan Anda, untuk masa depan keluarga yang cemerlang. Dengan berbagai keunggulan yang didapatkan tentunya rasa cemas dan kuatir akan masa depan keluarga yang tercinta sudah dipastikan terjawab dengan Perlindungan dari Pro-8.

8 Keunggulan Asuransi Proteksi Delapan (Pro-8):

1. Asuransi jiwa selama 8 tahun
2. Manfaat Asuransi sebesar 108% dari premi pada akhir Masa Pertanggungan
3. Manfaat pengembalian Premi
4. Nilai tunai sudah terbentuk sejak akhir tahun pertama
5. Masa Pembayaran Premi hanya 5 tahun saja
6. Tidak dikenakan biaya administrasi tambahan
7. Premi terjangkau dan berlaku untuk semua usia
8. Manfaat produk sudah pasti dan dijamin

Ketentuan Produk

Mata Uang : Rupiah
 Masa Pembayaran Premi : 5 tahun
 Frekuensi Pembayaran Premi : Tahunan dan Bulanan
 Masa Pertanggungan : 8 tahun
 Usia Masuk Tertanggung : 1 (satu) tahun s.d. 59 (lima puluh sembilan) tahun
 Usia Masuk Pemegang Polis : 18 (delapan belas) tahun s.d. 75 (tujuh puluh lima) tahun
 Premi Minimal :

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| Rp350.000 | Rp500.000 | Rp700.000 | Rp 1.000.000 | Rp2.000.000* |
|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|

Uang Pertanggungan :

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Rp21.000.000 | Rp30.000.000 | Rp42.000.000 | Rp60.000.000 | Rp120.000.000* |
|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|

*UP > Rp63.000.000,00 wajib mengisi SPAJ lengkap

1. Manfaat Meninggal Dunia

- Jika Tertanggung meninggal dunia bukan karena kecelakaan dalam 2 (dua) tahun pertama Masa Pertanggungan, maka Yang Ditunjuk akan menerima Manfaat Pertanggungan berupa pengembalian Premi yang telah dibayarkan (tidak termasuk ekstra premi). Selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Jika Tertanggung meninggal dunia bukan karena kecelakaan setelah Masa Pertanggungan melebihi 2 (dua) tahun dan pertanggungan masih berlaku, maka Yang Ditunjuk akan menerima Manfaat Pertanggungan sebesar Uang Pertanggungan ditambah Nilai Tunai yang dihitung secara proporsional dari tabel Nilai Tunai. Selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, Yang Ditunjuk akan menerima Manfaat Pertanggungan sebesar Uang Pertanggungan ditambah Nilai Tunai yang dihitung secara proporsional dari tabel Nilai Tunai. Selanjutnya pertanggungan berakhir.

2. Manfaat Habis Kontrak

Jika Tertanggung tetap hidup pada akhir Masa Pertanggungan, Pemegang Polis akan menerima Manfaat Habis Kontrak. Selanjutnya pertanggungan berakhir.

3. Manfaat Putus Kontrak

Jika terjadi Putus Kontrak dalam Masa Pertanggungan, Pemegang Polis akan menerima Nilai Tunai yang dihitung secara proporsional dari tabel Nilai Tunai. Selanjutnya pertanggungan berakhir.

Keterangan:

- Tidak ada Nilai Tunai untuk Manfaat Meninggal Dunia atau Putus Kontrak yang terjadi sebelum usia Polis 1 (satu) tahun.
- Perhitungan Nilai Tunai secara proporsional:
 $Nilai\ Tunai\ tahun\ ke-(t) + m/12 \times \{Nilai\ Tunai\ tahun\ ke-(t+1) - Nilai\ Tunai\ tahun\ ke-(t)\}.$
 t = usia polis dalam tahun
 m = bulan yang telah dilalui pada tahun ke-(t)

Ilustrasi

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Usia Masuk Tertanggung | : 40 tahun |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Masa Pembayaran Premi (MPP) | : 5 tahun |
| Masa Pertanggungan | : 8 tahun |
| Cara Pembayaran | : Bulanan |
| Uang Pertanggungan | : Rp21.000.000,00 |
| Premi | : Rp350.000,00 |

Tabel Manfaat

| Premi Ke- | Usia | Premi | Akumulasi Premi | Nilai Tunai | Manfaat Habis Kontrak | Manfaat Meninggal Dunia | |
|-----------|------|--------------|-----------------|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | | | Bukan Karena Kecelakaan | Karena Kecelakaan |
| 1 | 40 | Rp 4.200.000 | Rp 4.200.000 | Rp 1.050.000 | - | Rp 4.200.000 | Rp 21.000.000+NT |
| 2 | 41 | Rp 4.200.000 | Rp 8.400.000 | Rp 3.360.000 | - | Rp 8.400.000 | Rp 21.000.000+NT |
| 3 | 42 | Rp 4.200.000 | Rp 12.600.000 | Rp 6.300.000 | - | Rp 21.000.000+NT | Rp 21.000.000+NT |
| 4 | 43 | Rp 4.200.000 | Rp 16.800.000 | Rp 10.080.000 | - | Rp 21.000.000+NT | Rp 21.000.000+NT |
| 5 | 44 | Rp 4.200.000 | Rp 21.000.000 | Rp 14.700.000 | - | Rp 21.000.000+NT | Rp 21.000.000+NT |
| 6 | 45 | - | Rp 21.000.000 | Rp 15.750.000 | - | Rp 21.000.000+NT | Rp 21.000.000+NT |
| 7 | 46 | - | Rp 21.000.000 | Rp 21.000.000 | - | Rp 21.000.000+NT | Rp 21.000.000+NT |
| 8 | 47 | - | Rp 21.000.000 | - | Rp 22.680.000 | Rp 21.000.000+NT | Rp 21.000.000+NT |

Keterangan :

- NT = Nilai Tunai
- Nilai Tunai, Manfaat Habis Kontrak, dan Manfaat Meninggal Dunia merupakan perhitungan di akhir tahun.
- Nilai Tunai dan Manfaat Meninggal Dunia dihitung dengan asumsi Premi telah dibayar lunas untuk tahun berjalan.

1. Manfaat Meninggal Dunia

- Jika Tertanggung meninggal dunia bukan karena kecelakaan pada tahun ke-2 dalam Masa Pertanggungan, maka Yang Ditunjuk akan menerima Manfaat Pertanggungan berupa pengembalian Premi yang telah dibayarkan (tidak termasuk ekstra premi) sebesar Rp8.400.000,00. Selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Jika Tertanggung meninggal dunia bukan karena kecelakaan setelah Masa Pertanggungan melebihi 3 tahun 3 bulan dan pertanggungan masih berlaku, maka Yang Ditunjuk akan menerima Manfaat Pertanggungan sebesar Uang Pertanggungan Rp21.000.000,00 ditambah Nilai Tunai yang dihitung secara proporsional dari tabel Nilai Tunai sebesar Rp7.245.000,00. Total Manfaat yang dibayarkan sebesar Rp28.245.000,00. Selanjutnya pertanggungan berakhir.

Perhitungan Nilai Tunai secara proporsional:

Nilai Tunai tahun ke-(3) + 3/12 x {Nilai Tunai tahun ke-(4) – Nilai Tunai tahun ke-(3)}.
 Rp6.300.000 + 3/12 x (Rp10.080.000 - Rp6.300.000) = Rp7.245.000,00.

- Jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan dalam Masa Pertanggungan 7 tahun 9 bulan dalam Masa Pertanggungan, Yang Ditunjuk akan menerima Manfaat Pertanggungan sebesar Rp21.000.000,00 ditambah Nilai Tunai yang dihitung secara proporsional dari tabel Nilai Tunai sebesar Rp22.260.000,00. Total Manfaat yang dibayarkan sebesar Rp43.260.000,00. Selanjutnya pertanggungan berakhir.

Perhitungan Nilai Tunai secara proporsional:

Nilai Tunai tahun ke-(7) + 9/12 x {Nilai Tunai tahun ke-(8) – Nilai Tunai tahun ke-(7)}.
 Rp21.000.000 + 9/12 x (Rp22.680.000 – Rp21.000.000) = Rp22.260.000,00.

2. Manfaat Habis Kontrak

Jika Tertanggung tetap hidup pada akhir Masa Pertanggungan, Pemegang Polis akan menerima Manfaat Habis Kontrak Sebesar Rp22.680.000,00. Selanjutnya pertanggungan berakhir.

3. Manfaat Putus Kontrak

Jika terjadi Putus Kontrak dalam Masa Pertanggungan 5 tahun 6 bulan, Pemegang Polis akan menerima Nilai Tunai yang dihitung secara proporsional dari tabel Nilai Tunai sebesar Rp15.225.000,00. Selanjutnya pertanggungan berakhir.

Perhitungan Nilai Tunai secara proporsional:

Nilai Tunai tahun ke-(5) + 6/12 x {Nilai Tunai tahun ke-(6) – Nilai Tunai tahun ke-(5)}.
 Rp14.700.000 + 6/12 x (Rp15.750.000 - Rp14.700.000) =Rp15.225.000,00.